



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOH.IKBAL**
Tempat lahir : Lamberea.
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Mei 1999.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kel Lamberea Kec. Bungku Tengah Kab.Morowali.
Agama : Islam.
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP(kelas 2)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2019 s/d tanggal 23 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 24 Februari 2019 s/d tanggal 4 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 s/d tanggal 21 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 8 April 2019 s/d tanggal 7 Mei 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 8 Mei 2019 s/d tanggal 2 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Pengacara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Pso



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH IKBAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari oleh dua orang atau lebih**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan pertama kami **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke- 4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MOH IKBAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone merek OPPO Jenis 1S Tipe A1601 Warna Emas
(Dikembalikan kepada saksi DESLIN FAJRIA MASITA)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringatan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya masing-masing bertetap pada sikapnya /pendapatnya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MOH.IKBAL bersama-sama **ZAENAL ABIDIN Alias ENAL** dan **ALDI. L** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 03.40 wita atau setidaknya pada bulan Januari atau setidaknya pada tahun 2019 yang bertempat di Ruang Perawatan Interna RSUD Morowali Ds. Bente Kec. Bungku Tengah, kab. Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari oleh dua orang atau lebih**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Kamis Tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa bersama ALDI.L dan ZAENAL ABIDIN Alias ENAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk – duduk didalam rumah Terdakwa MOH IKBAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kel. Lamberea Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, kemudian Terdakwa diajak oleh ZAENAL ABIDIN Alias ENAL dan ALDI. L (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke RSUD Morowali untuk mengambil barang kepunyaan orang lain.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at Tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa bersama ZAENAL ABIDIN Alias ENAL dan ALDI.L (Dalam Berkas Perkara Terpisah) berangkat menuju RSUD Morowali dengan menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor, setibanya di RSUD Morowali tepatnya di belakang halaman RSUD Morowali sekitar pukul 03.40 wita Terdakwa bersama dengan ZAENAL ABIDIN Alias ENAL dan ALDI. L (Dalam Berkas Perkara Terpisah) masuk berjalan kaki melalui pintu halaman belakang RSUD Morowali yang mana pada saat itu pintu halaman belakang tersebut dalam keadaan terbuka lalu.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan ZAENAL ABIDIN Alias ENAL dan ALDI.L (Dalam Berkas Perkara Terpisah) berada dibelakang ruangan perawatan interna RSUD Morowali, lalu terdakwa bersama-sama dengan ZAENAL ABIDIN Alias ENAL masuk keruangan tersebut melalui pintu belakang yang dalam keadaan terbuka dan ALDI.L langsung menuju kearah pintu depan ruangan perawatan interna tersebut untuk memantau situasi pada saat itu.

Bahwa kemudian Terdakwa bersama ZAENAL ABIDIN Alias ENAL mengambil 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas milik Saksi DESLIN FAJRIN MASITA Alias DEDE yang berada tepat disamping kepala saksi DESLIN FAJRIN MASITA Alias DEDE yang sementara tidur, lalu Terdakwa bersama –sama ALDI.L dan ZAENAL ABIDIN Alias ENAL (Dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung pulang kerumah masing – masing.

Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa bersama –sama dengan ZAENAL ABIDIN Alias ENAL dan ALDI.L (Dalam Berkas Perkara Terpisah) menjual 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas milik saksi DESLIN FAJRIA MASITA Alias DEDE tersebut dengan harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi HENDRIAWAN Alias IWAN yang berada di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali.

Bahwa terdakwa mengambil Handphone merk OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas milik saksi DESLIN FAJRIA MASITA Alias DEDE tersebut diatas tidak mendapat ijin pemilikinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MOH IKBAL, saksi korban DESLIN FAJRIA MASITA Alias DEDE menderita kerugian sebesar Rp. 3. 400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MOH IKBAL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke- 4 KUHP.-

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOH IKBAL bersama-sama dengan **ZAENAL ABIDIN Alias ENAL** dan **ALDI. L** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 03.40 wita atau setidaknya pada bulan Januari atau setidaknya pada tahun 2019 yang bertempat di Ruang Perawatan Interna RSUD Morowali Ds. Bente Kec. Bungku Tengah, kab. Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, ***Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Kamis Tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa bersama ALDI.L dan ZAENAL ABIDIN Alias ENAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk – duduk didalam rumah Terdakwa IKBAL di Kel. Lamberea Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, kemudian Terdakwa mengajak ZAENAL ABIDIN Alias ENAL dan ALDI. L (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke RSUD Morowali untuk mengambil barang kepunyaan orang lain.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at Tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa bersama ZAENAL ABIDIN Alias ENAL dan ALDI.L (Dalam Berkas Perkara Terpisah) berangkat menuju RSUD Morowali dengan menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor, setibanya di RSUD Morowali tepatnya di belakang halaman RSUD Morowali sekitar pukul 03.40 wita Terdakwa bersama dengan ZAENAL ABIDIN Alias ENAL dan ALDI. L (Dalam Berkas Perkara Terpisah) masuk berjalan kaki melalui pintu halaman belakang RSUD Morowali yang mana pada saat itu pintu halaman belakang tersebut dalam keadaan terbuka lalu.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan ZAENAL ABIDIN Alias ENAL dan ALDI.L (Dalam Berkas Perkara Terpisah) berada dibelakang ruangan perawatan interna RSUD Morowali, lalu terdakwa bersama-sama dengan ZAENAL ABIDIN Alias ENAL masuk keruangan tersebut melalui pintu belakang yang dalam keadaan terbuka dan ALDI.L langsung menuju kearah pintu depan ruangan perawatan interna tersebut untuk memantau situasi pada saat itu.

Bahwa kemudian Terdakwa bersama ZAENAL ABIDIN Alias ENAL mengambil 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas milik Saksi DESLIN FAJRIN MASITA Alias DEDE yang berada tepat disamping

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saksi DESLIN FAJRIN MASITA Alias DEDE yang sementara tidur, lalu Terdakwa bersama -sama ALDI.L dan ZAENAL ABIDIN Alias ENAL (Dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung pulang kerumah masing – masing.

Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 12 Januari Terdakwa bersama –sama dengan ZAENAL ABIDIN Alias ENAL dan ALDI.L (Dalam Berkas Perkara Terpisah) menjual 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas milik saksi DESLIN FAJRIA MASITA Alias DEDE tersebut dengan harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi HENDRIAWAN Alias IWAN yang berada di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali.

Bahwa terdakwa mengambil Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas milik saksi DESLIN FAJRIA MASITA Alias DEDE tersebut tidak mendapat ijin pemilikinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MOH IKBAL, saksi korban DESLIN FAJRIA MASITA Alias DEDE menderita kerugian sebesar Rp. 3. 400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MOH IKBAL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 362 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dakwaan aquo serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, selanjutnya para saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sesuai agama dan keyakinannya masing-maing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DESLIN FAJRIA MASITA Alias DEDE;**

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at Tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 03.40 wita di RSUD Morowali Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.
- Saksi menjelaskan bahwa yang dilakukan Pelaku saat itu terhadap diri saksi yaitu mengambil barang milik saksi didalam ruangan perawatan interna RSUD Morowali tanpa sepengetahuan saksi dan saksi menjelaskan bahwa pada saat itu barang yang diambil oleh pelaku pada saat saksi tidur adalah 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO tipe F 1S warna emas.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi ketahui kejadian tersebut setelah saksi bangun tidur pagi hari dan saksi menjelaskan bahwa setelah saksi ketahui kejadian tersebut saksi langsung mencoba untuk menghubungi nomor kontak saksi yang ada didalam HP tersebut sampai tiga kali dan sempat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh orang yang saksi tidak ketahui namun saat itu diperdengarkan musik sehingga saat itu saksi yakin bahwa HP milik saksi sudah diambil / dicuri orang.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui berapa orang pelaku yang masuk kedalam ruangan mengambil barang milik saksi dan saksi menjelaskan bahwa pada saat itu atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp.3.400.000 (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah suami saksi Lk. ABD. HALIK dan saksi menjelaskan bahwa Ya, saya mengenal 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1S warna emas yang diperlihatkan kepada saksi karena 1 (Satu) Buah Handphone tersebut adalah milik saksi yang hilang.

2. Saksi **ABD HALIK**;

- Saksi menjelaskan bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at Tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 03.40 wita diruangan perawatan interna RSUD Morowali Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali dan saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pencurian pada saat itu dan yang menjadi korbannya adalah istri saksi Pr. DESLIN FAJRIA MASITA alias DEDE.
- Saksi menjelaskan bahwa pencurian yang dilakukan pada saat itu adalah mengambil barang milik istri saksi tanpa sepengetahuan istri saksi dan saksi menjelaskan bahwa pada saat itu barang yang diambil oleh pelaku pada saat istri saksi sedang tidur diruangan perawatan interna RSUD Morowali adalah 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO tipe F 1S warna emas.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian pencurian tersebut saksi berada ditempat kejadian tersebut namun saat itu saksi juga sedang tidur diluar ruangan perawatan interna tersebut dan saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi ketahui kejadian tersebut setelah saksi dibangunkan oleh istri saksi dan menyampaikan bahwa HP milik istri saksi hilang ditempat istri saksi tidur.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi bersama istri saksi mencoba untuk menghubungi nomor kontak istri saksi yang berada didalam HP tersebut sampai beberapa kali dan sempat dijawab oleh orang yang saksi tidak ketahui namun saat itu tidak bicara melainkan diperdengarkan musik sehingga saat itu saksi yakin bahwa HP tersebut diambil/dicuri orang setelah itu saksi menuju kekantor Polisi terdekat yakni di Polsek Bungku Tengah untuk melapor dan saksi menjelaskan bahwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Pso



pada saat itu saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku masuk kedalam ruang perawatan interna di RSUD Morowali pada saat mengambil HP istri saksi tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa atas kejadian pencurian tersebut istri saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.400.000 (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan saksi menjelaskan bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri saksi Pr. DESLIN FAJRIA MASITA alias DEDE.
- Saksi menjelaskan bahwa Ya, saksi mengenal 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO tipe F 1S warna emas karena HP tersebut adalah HP milik istri saksi yang hilang dan saksi menjelaskan bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi merasa keberatan dan berharap agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku.

3. Saksi **IKRAM**;

- Saksi menjelaskan bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at Tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 03.40 wita diruangan perawatan interna RSUD Morowali Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali dan saksi menjelaskan bahwa yang melakukan pencurian pada saat itu adalah Lk. ENAL, Lk. ALDI dan Lk. IKBAL dan yang menjadi korbannya saksi tidak ketahui nanti setelah di kantor Polisi baru saksi ketahui korbannya adalah Pr. DESLIN.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal Lk. ENAL, Lk. ALDI dan Lk. IKBAL karena Lk. ENAL, Lk. ALDI dan Lk. IKBAL adalah teman saksi tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan Pr. DESLIN nanti saksi kenal di kantor Polisi tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dan saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu pencurian yang dilakukan oleh Lk. ENAL, Lk. ALDI dan Lk. IKBAL adalah mengambil barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO tipe F 1S warna emas milik Pr. DESLIN.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu hari Jum'at Tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 wita ditempat pencucian mobil WAHYU Kel. Lamberea Lk. ENAL, Lk. ALDI dan Lk. IKBAL datang membawa barang berupa 1 (Satu) Buah HP merek OPPO F 1S tipe A1601 warna emas dimana barang tersebut saya belum ketahui bahwa hasil curian pada saat itu dan Lk. ENAL, Lk. ALDI dan Lk. IKBAL menawarkan kepada saya 1 (Satu) Buah HP tersebut seharga Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) tetapi saya tidak jadi membeli HP tersebut, kemudian sekitar pukul 07.30 wita Lk. ENAL, Lk. ALDI dan Lk. IKBAL meninggalkan tempat pencucian mobil WAHYU tersebut dan saksi menjelaskan bahwa setelah di kantor Polisi baru saksi ketahui 1 (Satu) Buah HP

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Pso



tersebut adalah hasil curian yang terjadi pada hari Jum'at Tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 03.40 wita diruangan perawatan interna RSUD Morowali Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali yang dilakukan oleh Lk. ENAL, Lk. ALDI dan Lk. IKBAL terhadap Pr. DESLIN.

- Saksi menjelaskan bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah Pr. DESLIN dan Lk. ABD. HALIK dan saksi menjelaskan bahwa Ya, saksi mengenal 1 (Satu) Buah HP merek OPPO F 1S tipe A1601 warna emas tersebut karena barang tersebut adalah barang yang Lk. ENAL, Lk. ALDI dan Lk. IKBAL curi didalam ruangan perawatan interna RSUD Morowali milik Pr. DESLIN pada saat itu.

4. Saksi **HENDRIAWAN Alias IWAN;**

- Saksi menjelaskan bahwa Ya, saksi mengetahui tentang tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Jum'at Tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 03.40 Wita di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali dan Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan tindak pidana Pencurian tersebut adalah sdra. ENAL, sdra. ALDI dan sdra. IKBAL sedangkan yang menjadi korbannya saksi tidak ketahui namun setelah dikantor polisi baru saksi ketahui korbannya adalah sdr. DESLIN.
- Saksi menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at Tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 03.40 Wita di ruang perawatan interna RSUD Morowali Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali dan saksi menjelaskan bahwa sdra. ENAL, sdra. ALDI dan sdra. IKBAL saksi kenal karena saksi berteman dengan sdra. ENAL, sdra. ALDI dan sdra. IKBAL tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan sdra. ENAL, sdra. ALDI dan sdra. IKBAL, sedangkan sdr. DESLIN sebelumnya saksi tidak kenal setelah dikantor polisi baru saksi mengenal sdr. DESLIN, tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan sdr. DESLIN.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu pencurian yang dilakukan oleh sdra. ENAL, sdra. ALDI dan sdra. IKBAL adalah mengambil barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas milik sdr. DESLIN dan saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu sdra. ENAL, sdra. ALDI dan sdra. IKBAL melakukan pencurian terhadap sdr. DESLIN tersebut adalah 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu hari Jum'at Tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wita di tempat saksi bekerja di Desa Bente Kec. Bungku

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Pso



Tengah Kab. Morowali, sdr. ENAL datang membawa barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas dimana barang 1 (Satu) Buah Handphone tersebut saksi belum ketahui bahwa hasil curian pada saat itu, dan menawarkan kepada saksi untuk membeli 1 (Satu) Buah Handphone tersebut seharga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan sdr. ENAL beralasan bahwa 1 (Satu) Buah HP tersebut adalah milik teman sdr. ENAL dan saksi menceritakan bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya pada saat itu hari Jum'at Tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wita di tempat saksi bekerja di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, sdr. ENAL datang membawa barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas dimana barang 1 (Satu) Buah Handphone tersebut saksi belum ketahui bahwa hasil curian pada saat itu, dan menawarkan kepada saksi untuk membeli 1 (Satu) Buah Handphone tersebut seharga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan sdr. ENAL beralasan bahwa 1 (Satu) Buah HP tersebut adalah milik teman sdr. ENAL, kemudian saksi memeriksa 1 (Satu) Buah HP tersebut dan 1 (Satu) Buah HP tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga saksi mengatakan kepada sdr. ENAL " Kalau kamu mau jual, buka kuncinya dulu ", lalu sdr. ENAL menjawab " Saya pergi dulu, nanti saya kemari ulang ", kemudian pada sekitar pukul 17.00 wita sdr. ENAL dan sdr. IKBAL datang lagi kepada saksi dan meminta uang tanda jadi sejumlah Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga saksi menyuruh sdr. ENAL dan sdr. IKBAL menunggu hingga saksi selesai bekerja, lalu pada sekitar pukul 18.30 wita saksi memberikan uang tunai tersebut sejumlah Rp.200.00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada sdr. ENAL, lalu sdr. ENAL dan sdr. IKBAL pergi mengambil 1 (Satu) Buah HP tersebut, kemudian sekitar kurang lebih 10 (Sepuluh) menit lamanya sdr. ENAL dan sdr. IKBAL datang lagi kepada saksi dengan membawa 1 (Satu) Buah HP tersebut yang sudah dalam keadaan tidak terkunci, lalu sdr. ENAL menyerahkan 1 (Satu) Buah HP tersebut kepada saksi, sehingga saksi membayarkan lagi uang tunai sejumlah Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada sdr. ENAL, kemudian sdr. ENAL dan sdr. IKBAL langsung pergi pada saat itu

- Saksi jelaskan sepengetahuan saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat itu selain saya adalah sdr. DESLIN dan saksi menjelaskan bahwa Ya, saksi mengenal barang yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas tersebut karena barang tersebut adalah barang yang sdr. ENAL, sdr. ALDI dan sdr.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Pso



IKBAL curi didalam ruangan perawatan interna RSUD Morowali milik sdr. DESLIN pada saat itu.

- Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi sdr. DESLIN mengalami kerugian materil sekitar Rp.3.400.000 (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) pada saat sdr. ENAL, bersama dengan sdr. ALDI dan sdr. IKBAL melakukan pencurian terhadap barang milik sdr. DESLIN pada saat itu

5. Saksi **SUPRIANTO Alias ACIN;**

- Saksi jelaskan bahwa Pada hari Minggu Tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 13.30 Wita saat itu saya sedang berada dikantor Polsek Bungku Tengah dan yang saya lakukan pada saat itu sedang duduk didepan penjagaan kantor Polsek Bungku Tengah.
- Saksi jelaskan bahwa Menurut yang saya ketahui pelaku tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan adalah Lelaki ALDI Dkk salah satu Warga Kel. Lamberea Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, sementara korbannya adalah Pr. DESLIN FAJRIA MASITA alias DEDE warga Desa bahomakmur Kec. Bahodopi Kab. Morowali.
- Saksi jelaskan bahwa Yang membuat saya Yakin jika pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah Tersangka Lelaki ALDI. L Dkk sebab kami dapatkan informasi dari saksi Lk. IKRAM bahwa 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F1S tipe A1601 warna emas milik Pr. DESLIN FAJRIA MASITA alias DEDE dikuasai atau dipegang oleh Lk. ALDI. L Dkk pada saat itu.
- Saksi menjelaskan Kronologis kejadian Penangkapan terhadap para Tersangka Pelaku Pencurian adalah sebagai berikut : Pada saat itu hari Minggu Tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 13.30 Wita dating Pr. DESLIN FAJRIA MASITA alias DEDE melaporkan tentang dugaan tindak pidana Pencurian yang dialami oleh Pr. DESLIN FAJRIA MASITA alias DEDE didalam ruang perawatan interna RSUD Kab. Morowali Desa bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali pada hari Jum'at Tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 03.40 wita, setelah itu Pr. DESLIN FAJRIA MASITA alias DEDE menelpon nomor Handphone milik Pr. DESLIN FAJRIA MASITA alias DEDE yang hilang pada saat itu, lalu telepon tersebut diangkat oleh Lk. IKRAM dan Lk. IKRAM mengakui pada saat itu bahwa Lk. IKRAM sedang berada di Bungku, tidak lama kemudian Lk. IKRAM menelpon ke Pr. DESLIN FAJRIA MASITA alias DEDE menggunakan nomor Handphone Lk. IKRAM sendiri dan berjanji akan bertemu dengan Pr. DESLIN FAJRIA MASITA alias DEDE di Dermaga Bungku, setelah itu saya cek nomor Handphone milik Lk. IKRAM dan saya



melihat foto profil Whatsapp Lk. IKRAM sehingga saya mengetahui dan mengenal Lk. IKRAM pada saat itu, sehingga saya bersama rekan dipolsek Bungku Tengah pergi menemui Lk. IKRAM yang sedang berada di Pencucian WAHYU Kel. Lamberea Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali dan dari pengakuan Lk. IKRAM bahwa Lk. IKRAM sempat ditawarkan untuk membeli 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F1S tipe A1601 warna emas oleh Lk. ALDI. L Dkk, sehingga dari keterangan Lk. IKRAM tersebut saya bersama rekan diPolsek Bungku Tengah melakukan penangkapan terhadap Lk. ALDI. L dan Lk. ZAENAL ABIDIN alias ENAL pada saat itu dan dari pengakuan Lk. ALDI. L dan Lk. ZAENAL ABIDIN alias ENAL pada saat itu 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F1S tipe A1601 warna emas tersebut telah dijual kepada Lk. IWAN yang berada di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali.

- Saksi menjelaskan bahwa Yang saya ketahui pada saat itu saya terlibat secara langsung didalam Penangkapan terhadap Lk. ALDI. L dan Lk. ZAENAL ABIDIN alias ENAL dan sebelum melakukan Penangkapan terhadap Tersangka, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 01 / I / 2019 / Reskrim, Tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 02 / I / 2019 / Reskrim, Tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penyidik Polsek Bungku Tengah
- Saksi menjelaskan bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Lk. ALDI. L dan Lk. ZAENAL ABIDIN alias ENAL dan menanyakan nama Lk. ALDI. L dan Lk. ZAENAL ABIDIN alias ENAL saat itu tersangka langsung mengaku bahwa nama ALDI. L dan ZAENAL ABIDIN alias ENAL adalah dia, sehingga kami sempat melakukan interogasi di Tempat Penangkapan tersangka, sehingga begitu yakin bahwa tersangkalah pelaku dari tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut maka kami langsung membawa tersangka ke Mapolsek Bungku Tengah guna dilakukan pemeriksaan oleh penyidik pembantu, namun didalam penangkapan tersebut tersangka tidak melakukan perlawanan atau tidak sedikitpun menyulitkan pencarian Penyelidik, sehingga pada saat ditemukan Tersangka langsung mengakui dan menyerahkan diri kepada Petugas Polsek Bungku Tengah.
- Saksi menjelaskan bahwa Sepengetahuan saya saat itu saya melihat Lk. IWAN menyerahkan sebuah barang bukti yang masih tersimpan atau pada saat itu didalam penguasaan Lk. IWAN yang mana barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :
- 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F1S tipe A1601 warna emas.



- Saksi menjelaskan bahwa Saya yakin benar bahwa barang yang disita dari tangan Lk. IWAN adalah sebahagiannya merupakan barang – barang milik korban, namun tidak menutup kemungkinan barang – barang tersebut ada kaitannya dengan tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Jum'at Tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 03.40 Wita didalam ruang perawatan interna RSUD Morowali Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali.
- Saksi menjelaskan bahwa Seingat saya pada saat itu Tersangka ditangkap oleh Petugas Polisi dan dibawa ke Polsek Bungku Tengah pada hari Senin Tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 15.00 Wita dan Yang saya ketahui saat itu tidak ada orang lain lagi yang ditangkap oleh Penyidik Pembantu Unit Reserse dan Kriminal Polsek Bungku Tengah melainkan hanya tersangka Lk. ALDI. L dan Lk. ZAENAL ABIDIN alias ENAL;

6. Saksi : ZAENAL ABIDIN Alias ENAL;

- Saksi menjelaskan Tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Jum'at Tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 03.40 Wita di Ruang Perawatan Ruang INTERNA Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Morowali yaitu di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali.
- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan tindak pidana Pencurian tersebut adalah saya sendiri bersama dengan sdra. ALDI dan sdra. IKBAL sedangkan yang menjadi korbannya saya tidak ketahui namun setelah dikantor polisi baru saya ketahui korbannya adalah sdri.DESLIN
- Saksi menjelaskan bahwa Sebenarnya tidak ada maksud dan tujuan saya untuk mengambil atau mencuri Handphone milik korban, saya bersama dengan sdra. ALDI dan sdra. IKBAL melakukan pencurian tersebut adalah untuk bisa mendapatkan dan menjual barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas sehingga saya bersama dengan sdra. ALDI dan sdra. IKBAL mendapatkan uang tunai untuk digunakan keperluan sehari – hari.
- Saksi menjelaskan bahwa Pada saat itu Hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 15.00 Wita saat itu rumah saya didatangi oleh 3 (Tiga) Orang Petugas Polisi Polsek Bungku Tengah dengan maksud mencari saya karena ada kaitannya dengan Tindak Pidana Pencurian yang terjadi di RSUD Kab. Morowali di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, saat itu saya tidak melakukan perlawanan dan saat di bawa oleh Petugas Polisi dari Polsek Bungku Tengah, setelah saya tiba di Polsek Bungku Tengah disitu saya ketahui bahwa sehingga saya di lakukan Penangkapan oleh Petugas Polisi tersebut sebab



sudah ada sebelumnya pengembangan yang dilakukan oleh Petugas polisi sehubungan dengan mengungkap perkara Pencurian tersebut. Saya melihat saat itu di Polsek Bungku Tengah sudah ada rekan saya bernama Terdakwa Lelaki ALDI. L dan Saksi Lelaki IKRAM, dan setelah saya menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi ternyata Terdakwa Lelaki ALDI. L di Tangkap pada saat berada di tempat Pencucian Mobil di Kel. Lamberea Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali sebelum saya di lakukan Penangkapan pada hari yang sama yaitu Hari Senin tanggal 14 Januari 2019. Yang saya ketahui saat itu Sebelum Terdakwa Lelaki ALDI. L di Tangkap Oleh Petugas Polisi Polsek Bungku Tengah terlebih dahulu yang diamankan adalah Saksi Lelaki IKRAM, dari keterangan Saksi Lelaki IKRAM lah sehingga Tindak Pidana Pencurian tersebut dapat terungkap, MENurut keterangan Saksi Lelaki IKRAM kepada saya saat itu adalah : “ Pada Hari itu Senin tanggal 14 Januari 2019 jam nya saya tidak ketahui, saat itu Saksi Lelaki IKRAM sempat menghubungi Korban Perempuan DESLIN dan mengajak untuk bertemu dengan saksi Lelaki IKRAM sehubungan dengan hilangnya Handphone milik korban tersebut, setelah itu korban berdalih akan bertemu dengan saksi asalkan Saksi Lelaki IKRAM membantu Korban untuk mengetahui siapa pelaku pencurian Handphone milik korban tersebut, Ternyata tanpa diduga Korban telah datang ke Kantor Polisi dan membuat Laporan Polisi untuk melaporkan kejadian yang terjadi tersebut pada hari Minggu Tanggal 13 Januari 2019. Setelah mendapatkan informasi dari Saksi Lelaki IKRAM maka Korban menyampaikan kepada Petugas Polisi dan menunjukkan Foto Profil Whatsapp (Aplikasi Media Sosial) Saksi Lelaki IKRAM kepada Petugas Polisi, akhirnya karena Saksi Lelaki IKRAM dikenali oleh Petugas Polisi maka Petugas Polisi melakukan Pencarian terhadap Saksi Lelaki IKRAM, ternyata Saksi di temukan sedang berada di Tempat Pencucian Mobil di Kel. Lamberea Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, akhirnya Petugas Polisi langsung mendatangnya

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu, setelah kami bertiga melalui Pintu Belakang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali dan dapat mendekati ruangan INTERNA, saat itu Terdakwa Lelaki ALDI. L langsung menuju ke depan ruangan Interna dan duduk di kursi tunggu pasien kemudian melakukan Pengawasan terhadap orang – orang disekitar Tempat Kejadian Perkara, Sedangkan Saya dengan Terdakwa Lelaki MOH. IKBAL menyusuri daerah Belakang ruangan Interna dan memasuki ruangan Interna dari Pintu Belakang dengan cara masuk secara diam – diam dan memperhatikan ruangan atau bilik ruangan yang masih terbuka, setelah itu di Tempat Kejadian Perkara yaitu Bilik ke Dua dari Pintu Belakang Ruangan Interna terbuka dan tidak dikunci,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Pso



saat itu saya melihat pasien dan penjaga pasien sudah tertidur, maka ada Handphone milik korban yang sedang di charger (Cas), Handphone itulah yang saya ambil dan setelah saya mengambil Handphone tersebut saya kembali keluar melalui Pintu Belakang Ruangan Interna dan kembali menyusuri jalan pada saat kami masuk, setelah kami berdua keluar dan akan keluar kembali ke jalan belakang Rumah sakit Terdakwa Lelaki ALDI. L sudah menunggu di depan jalan keluar rumah sakit, kemudian kami pergi meninggalkan Lokasi Tempat Kejadian Perkara.

7. Saksi : ALDI L;

- Saksi menjelaskan yang melakukan tindak pidana Pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan sdra. ENAL dan sdra. IKBAL sedangkan yang menjadi korbannya Terdakwa tidak ketahui namun setelah dikantor polisi baru Terdakwa ketahui korbannya adalah sdri.DESLIN dan Terdakwa menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at Tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 03.40 Wita di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali
- Saksi menjelaskan bahwa sdra. ENAL dan sdra. IKBAL Terdakwa kenal karena Terdakwa berteman dengan sdra. ENAL dan sdra. IKBAL tetapi Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan sdra. ENAL dan sdra. IKBAL, sedangkan sdri. DESLIN sebelumnya Terdakwa tidak kenal setelah dikantor polisi baru Terdakwa mengenal sdri. DESLIN, tetapi Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan sdri. DESLIN dan Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu pencurian yang Terdakwa lakukan bersama sdra. ENAL dan sdra. IKBAL adalah mengambil barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas milik sdri. DESLIN
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdra. ENAL dan sdra. IKBAL melakukan pencurian terhadap sdri. DESLIN tersebut adalah 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas dan Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdra. ENAL dan sdra. IKBAL melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara sdra. ENAL bersama dengan sdra. IKBAL masuk kedalam ruangan perawatan interna RSUD Morowali melewati pintu belakang dan mengambil 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas milik sdri. DESLIN sementara Terdakwa memantau situasi dari pintu depan ruangan perawatan interna RSUD Morowali tersebut



- Saksi menjelaskan bahwa cara Terdakwa bersama dengan sdra. ENAL dan sdra. IKBAL masuk kehalaman RSUD Morowali melewati pintu pagar halaman belakang yang dalam keadaan terbuka kemudian sdra. ENAL bersama dengan sdra. IKBAL langsung masuk kedalam ruangan perawatan interna melewati pintu belakang ruangan yang pada saat itu dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa langsung menuju pintu depan ruangan perawatan interna tersebut yang dalam keadaan terbuka dan Terdakwa memantau situasi di pintu depan ruangan perawatan interna tersebut, lalu sdra. ENAL dan sdra. IKBAL mengambil 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas milik sdr. DESLIN yang sementara tidur pada saat itu dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bersama dengan sdra. ENAL dan sdra. IKBAL pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu dengan menggunakan tangan kosong.
- Saksi menjelaskan bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas bersama dengan sdra. ENAL dan sdra. IKBAL tersebut dibawa dan dijual kepada sdra. IWAN seharga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa menjelaskan bahwa pada awalnya pada hari Kamis Tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa bersama sdra. ENAL dan sdra. IKBAL duduk – duduk didalam rumah sdra. IKBAL di Kel. Lamberea Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, kemudian sdra. IKBAL mengajak Terdakwa dan sdra. ENAL pergi ke RSUD Morowali untuk melakukan pencurian, lalu pada hari Jum'at Tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa bersama dengan sdra. ENAL dan sdra. IKBAL berangkat menuju RSUD Morowali dengan menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor, setibanya di RSUD Morowali tepatnya di belakang halaman RSUD Morowali sekitar pukul 03.40 wita Terdakwa bersama dengan sdra. ENAL dan sdra. IKBAL masuk berjalan kaki melalui pintu halaman belakang RSUD Morowali yang mana pada saat itu pintu halaman belakang tersebut dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa bersama dengan sdra. ENAL dan sdra. IKBAL berada dibelakang ruangan perawatan interna RSUD Morowali, kemudian sdra. ENAL bersama sdra. IKBAL masuk keruangan tersebut melalui pintu belakang yang dalam keadaan terbuka dan Terdakwa langsung menuju kearah pintu depan ruangan perawatan interna tersebut untuk memantau situasi pada saat itu, kemudian sdra. ENAL bersama dengan sdra. IKBAL mengambil 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas milik sdr. DESLIN yang berada tepat disamping kepala sdr. DESLIN yang sementara tidur, lalu Terdakwa bersama dengan sdra. ENAL dan sdra. IKBAL langsung pulang kerumah masing – masing, kemudian pada keesokan harinya Terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan sdra. ENAL dan sdra. IKBAL menjual 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas milik sdr. DESLIN tersebut dengan harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada sdra. IWAN yang berada di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali.

- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan Terdakwa bersama dengan sdra. ENAL dan sdra. IKBAL melakukan pencurian tersebut adalah untuk bisa mendapatkan dan menjual barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas sehingga Terdakwa bersama dengan sdra. ENAL dan sdra. IKBAL mendapatkan uang tunai untuk digunakan keperluan sehari - hari dan Terdakwa menjelaskan bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang menyuruh Terdakwa bersama dengan sdra. ENAL dan sdra. IKBAL untuk melakukan pencurian tersebut pada saat itu.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat itu selain Terdakwa bersama dengan sdra. ENAL dan sdra. IKBAL tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa Ya, Terdakwa mengenal barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas tersebut karena barang tersebut adalah barang yang Terdakwa bersama sdra. ENAL dan sdra. IKBAL curi didalam ruangan perawatan interna RSUD Morowali milik sdr. DESLIN pada saat itu.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdra. ENAL dan sdra. IKBAL menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan dan rokok selama 3 (Tiga) hari lamanya dan Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu pada saat itu Terdakwa duduk disamping pintu depan ruangan perawatan interna RSUD Morowali untuk memantau situasi dan orang yang akan masuk kedalam ruangan tersebut, sedangkan sdra. ENAL bersama dengan sdra. IKBAL selaku eksekutor untuk mengambil barang berharga milik sdr. DESLIN.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan sdra. ENAL dan sdra. IKBAL melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas milik sdr. DESLIN tersebut pada saat itu situasinya terang karena didalam dan luar ruangan perawatan interna RSUD Morowali pada saat itu diterangi lampu dan Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu sepengetahuan Terdakwa setelah Terdakwa bersama dengan sdra. ENAL dan sdra. IKBAL melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas milik sdr. DESLIN tersebut pada saat itu sdr. DESLIN mengalami kerugian materil.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menguatkan dakwaannya telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone merek OPPO Jenis F 1 S Tipe A1601 Warna emas

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa TERDAKWA telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Terdakwa jelaskan bahwa yang melakukan tindak pidana Pencurian tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan sdra. ALDI dan sdra. ENAL sedangkan yang menjadi korbannya saksi tidak ketahui namun setelah dikantor polisi baru saksi ketahui korbannya adalah sdri. DESLIN dan saksi menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at Tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 03.40 Wita di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali.
- Terdakwa jelaskan bahwa sdra. ALDI dan sdra. ENAL saksi kenal karena saksi berteman dengan sdra. ALDI dan sdra. ENAL tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan sdra. ALDI dan sdra. ENAL, sedangkan sdri. DESLIN sebelumnya saksi tidak kenal setelah dikantor polisi baru saksi mengenal sdri. DESLIN, tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan sdri. DESLIN dan saksi menjelaskan bahwa pada saat itu pencurian yang saksi lakukan bersama sdra. ALDI dan sdra. ENAL adalah mengambil barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas milik sdri. DESLIN.
- Terdakwa jelaskan bahwa pada saat itu saksi bersama dengan sdra. ALDI dan sdra. IKBAL melakukan pencurian terhadap sdri. DESLIN tersebut adalah 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas dan saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi bersama dengan sdra. ALDI dan sdra. ENAL melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara saksi bersama dengan sdra. ENAL masuk kedalam ruangan perawatan interna RSUD Morowali melewati pintu belakang dan mengambil 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas milik sdri. DESLIN sementara sdra. ALDI memantau situasi dari pintu depan ruangan perawatan interna RSUD Morowali tersebut.
- Terdakwa menjelaskan cara saksi bersama dengan sdra. ALDI dan sdra. ENAL masuk kehalaman RSUD Morowali melewati pintu pagar halaman belakang yang dalam keadaan terbuka kemudian saksi bersama dengan sdra. ENAL langsung



masuk kedalam ruangan perawatan interna melewati pintu belakang ruangan yang pada saat itu dalam keadaan terbuka lalu sdra. ALDI langsung menuju pintu depan ruangan perawatan interna tersebut yang dalam keadaan terbuka dan sdra. ALDI memantau situasi di pintu depan ruangan perawatan interna tersebut, lalu saksi dan sdra. ENAL mengambil 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas yang berada disamping kepala sdri. DESLIN yang sementara tidur dan saksi menjelaskan bahwa saksi bersama dengan sdra. ALDI dan sdra. ENAL pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu dengan menggunakan tangan kosong

- Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang saksi curi berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas bersama dengan sdra. ALDI dan sdra. ENAL tersebut dibawa dan dijual kepada sdra. IWAN seharga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi menjelaskan bahwa pada awalnya pada hari Kamis Tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 wita saksi bersama sdra. ALDI dan sdra. ENAL duduk – duduk didalam rumah saksi di Kel. Lamberea Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, kemudian sdra. ENAL mengajak saksi dan sdra. ALDI pergi ke RSUD Morowali untuk melakukan pencurian, lalu pada hari Jum'at Tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita saksi bersama dengan sdra. ALDI dan sdra. ENAL berangkat menuju RSUD Morowali dengan menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor, setibanya di RSUD Morowali tepatnya dibelakang halaman RSUD Morowali sekitar pukul 03.40 wita saksi bersama dengan sdra. ALDI dan sdra. ENAL masuk berjalan kaki melalui pintu halaman belakang RSUD Morowali yang mana pada saat itu pintu halaman belakang tersebut dalam keadaan terbuka lalu saksi bersama dengan sdra. ALDI dan sdra. ENAL berada dibelakang ruangan perawatan interna RSUD Morowali, kemudian saksi bersama sdra. ENAL masuk keruangan tersebut melalui pintu belakang yang dalam keadaan terbuka dan sdra. ALDI langsung menuju kearah pintu depan ruangan perawatan interna tersebut untuk memantau situasi pada saat itu, kemudian saksi bersama dengan sdra. ENAL mengambil 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas milik sdri. DESLIN yang berada tepat disamping kepala sdri. DESLIN yang sementara tidur, lalu saksi bersama dengan sdra. ALDI dan sdra. ENAL langsung pulang kerumah masing – masing, kemudian pada keesokan harinya saksi bersama dengan sdra. ALDI dan sdra. ENAL menjual 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas milik sdri. DESLIN tersebut dengan harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada sdra. IWAN yang berada di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali.



- Terdakwa menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi bersama dengan sdr. ALDI dan sdr. ENAL melakukan pencurian tersebut adalah untuk bisa mendapatkan dan menjual barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas sehingga saksi bersama dengan sdr. ALDI dan sdr. ENAL mendapatkan uang tunai untuk digunakan keperluan sehari – hari dan saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang menyuruh saksi bersama dengan sdr. ALDI dan sdr. ENAL untuk melakukan pencurian tersebut pada saat itu.
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat itu selain saksi bersama dengan sdr. ALDI dan sdr. ENAL tersebut dan saksi menjelaskan bahwa Ya, saksi mengenal barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas yang diperlihatkan kepada saksi tersebut karena barang tersebut adalah barang yang saksi bersama sdr. ALDI dan sdr. ENAL curi didalam ruangan perawatan interna RSUD Morowali milik sdr. DESLIN pada saat itu.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu saksi bersama dengan sdr. ALDI dan sdr. ENAL menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan dan rokok selama 3 (Tiga) hari lamanya dan saksi menjelaskan bahwa pada saat itu sdr. ALDI duduk disamping pintu depan ruangan perawatan interna RSUD Morowali untuk memantau situasi dan orang yang akan masuk kedalam ruangan tersebut, sedangkan saksi bersama dengan sdr. ENAL mengambil barang berharga milik sdr. DESLIN.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat saksi bersama dengan sdr. ALDI dan sdr. ENAL melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas milik sdr. DESLIN tersebut pada saat itu situasinya terang karena didalam dan luar ruangan perawatan interna RSUD Morowali pada saat itu diterangi lampu dan saksi menjelaskan bahwa pada saat itu sepengetahuan saksi setelah saksi bersama dengan sdr. ALDI dan sdr. ENAL melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas milik sdr. DESLIN tersebut pada saat itu sdr. DESLIN mengalami kerugian materil.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative yaitu:

- Pasal 362 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP;
- Atau
- Pasal 362 KUHP;



Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif maka majelis hakim akan memilih dari salah satu dakwaan tersebut yang lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh petunjuk yang mengungkap fakta-fakta hukum yang akan diuraikan saat mempertimbangkan unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum aquo;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal dari dakwaan aquo sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang behak;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. BarangSiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam Kitab undang-undang hokum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang (naturlijke persoonen) atau badan hukum (rechts persoon), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan para terdakwa Moh. Ikbal dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa pada acara pemeriksaan identitas, terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap terdakwa aquo serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang behak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa substansinya unsur ini adalah mengenai perbuatan mengambil barang sebagian atau seluruhnya tanpa hak yang merupakan milik orang lain yang dilakukan oleh pelaku dengan mensyaratkan dilakukannya perbuatan tersebut oleh dua orang atau lebih atau sekurang-kurangnya dua orang pelaku serta perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama atau secara bekerja sama;

Menimbang, bahwa para terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 03.40 wita bertempat di Ruang Perawatan Interna RSUD Morowali Ds. Bente Kec. Bungku Tengah, kab. Morowali secara bersama-sama melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain, selanjutnya apakah perbuatan tersebut dapat dikualifikasi tindak pidana dan pelakunya dapat dipidana ??

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 03.40 wita bertempat di Ruang Perawatan Interna RSUD Morowali Ds. Bente Kec. Bungku Tengah, kab. Morowali;

Menimbang, bahwa Bahwa perbuatan tersebut mulanya pada hari Kamis Tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa bersama saksi ALDI.L dan ZAENAL ABIDIN Alias ENAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk – duduk didalam rumah Terdakwa MOH IKBAL di Kel. Lamberea Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, lalu Terdakwa diajak oleh ZAENAL ABIDIN Alias ENAL dan ALDI. L (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke RSUD Morowali berencana mengambil barang kepunyaan orang lain selanjutnya rencana tersebut dilaksanakan tempus dan locus tersebut diatas, dengan mengendarai sepeda motor menuju RSUD Morowali lalu setibanya di RSUD Morowali tepatnya di belakang halaman RSUD Morowali sekitar pukul 03.40 wita Terdakwa bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN Alias ENAL dan ALDI. L (Dalam Berkas Perkara Terpisah) masuk berjalan kaki melalui pintu halaman belakang RSUD Morowali yang mana pada saat itu pintu halaman belakang tersebut dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN Alias ENAL dan ALDI.L (Dalam Berkas Perkara Terpisah) masuk keruangan tersebut melalui pintu belakang yang dalam keadaan terbuka, saksi ALDI.L langsung menuju kearah pintu depan ruangan perawatan interna untuk memantau situasi Terdakwa dan saksi AENAL ABIDIN Alias ENAL mengambil 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas milik Saksi DESLIN FAJRIN MASITA Alias DEDE yang berada tepat disamping kepala saksi DESLIN FAJRIN MASITA Alias DEDE yang sementara tidur, lalu Terdakwa bersama -

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Pso



sama saksi ALDI.L dan ZAENAL ABIDIN Alias ENAL (Dalam Berkas Perkara Terpisah) keluar dari pintu yang sama dan pulang kerumah masing – masing.

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa bersama –sama dengan saksi ZAENAL ABIDIN Alias ENAL dan ALDI.L (Dalam Berkas Perkara Terpisah) menjual 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas milik saksi DESLIN FAJRIA MASITA Alias DEDE dengan harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi HENDRIAWAN Alias IWAN yang berada di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil Handphone merk OPPO F 1 S Tipe A1601 Warna Emas tersebut tidak mendapat izin atau tanpa sepengetahuan saksi DESLIN FAJRIA MASITA Alias DEDE, sesuai keterangan terdakwa, saksi ZAENAL ABIDIN Alias ENAL dan ALDI.L dan keterangan saksi DESLIN FAJRIA MASITA Alias DEDE

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi ZAENAL ABIDIN Alias ENAL dan ALDI.L mulai dari cara masuk ketempat Handphone tersebut, mengambil handphone, keluar dari tempat tersebut dan menjualnya adalah rangkaian perbuatan yang tidak diketahui oleh pemiliknya oleh karena maksud dari terdakwa memang ditujukan agar tidak diketahui karena perbuatan mengambil handphone tersebut tanpa seizin dari pemilik barang maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti menurut hukum mengambila barang milik orang lain secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2 telah terbukti;

Ad.3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis cukup menunjuk dan mengambil alih segala pertimbangan dalam unsur Ad.2 diatas maka cukup beralasan menurut hukum unsur Ad. 3 juga harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah terbukti menurut hokum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan bertujuan untuk menimbulkan derita atau balas dendam melainkan bertujuan mendidik dan membina pelaku kejahatan serta bertujuan restorasi justice dan social justice serta merestorasi perilaku terdakwa kepada keadaan yang baik dan tidak melanggar hukum kelak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana dan tidak ada alasan hukum yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tersebut dilakukan dengan bersama-sama atau bersekutu;
- Perbuatan tersebut secara terencana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I;

1. Menyatakan terdakwa KAMARUDIN Alias UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *anpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan **denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 5 (lima) Bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening;
 - 5 (lima) lembar Plastik Cetik bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar pembungkus plastik hitam bertuliskan "UNTUK UDIN DI BUNGKU";
 - 1 (satu) buah Handphone lipat merk Strawberry warna Putih.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

 - 1 (satu) lembar kertas Manifest/ Daftar barang kiriman Agen Famili Palu.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
6. Bebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **SENIN tanggal 6 MEI 2019**, oleh kami, **MUHAMMAD SYAWALUDIN,S.H.** sebagai Hakim Ketua , **DENI LIPU,S.H.** dan **R. MUHAMMAD SYAKRANI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 9 MEI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Suyuti,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh **Eko Prihartanto,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Muhammad Syawaludin, SH.

R. Muhammad Syakrani, SH.

Panitera Pengganti

SUYUTI,S.H.